



P E N E T A P A N

Nomor : 9 / PDT / 2015 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor : 9/PDT /2015/PT.DPS.
dan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 70/
Pdt.G/2013/PN.Ap., dalam perkara antara : --

I GUSTI AYU DIAH CANDRA DEWI, perempuan, tanggal lahir : 29 Mei
1973, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di: Jalan Kapten
Agung No. 6, Dusun Abasan, Desa /
Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Propinsi Bali, dalam hal ini
memberikan Kuasa Khusus kepada : I
NYOMAN SEDANA PUTRA,S.H.,
Advokat yang berkantor pada Kantor
Advokat yang berkantor di Jalan
Nakula No. 19, Singaraja, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 1
Desember 2014 yang selanjutnya
disebut sebagai : -----

• **PENGGUGAT/PEMBANDING**

----- **LAWAN** : -----

1. **I NENGAH MANGKU KUTANG**, laki-laki, Warga Negara Indonesia,
tempat lahir Jasri, umur ± 70 tahun,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di : Jasri Kelod, Kelurahan
Subagan,Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem ; dalam hal



ini memberikan Kuasa Khusus kepada : I NENGGAH MAHARSA,SH., dan I GUSTI NGURAH LANANG NGURAH,SH., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM I NENGGAH MAHARSA,SH. & REKAN yang beralamat di BTN Taman Asri Subagan Blok A No. 12 Jalan Jendral Sudirman Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2013 : ----

2. KOMANG PUJA.

laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di : Banjar Rame Sabe, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

PARA TERGUGAT/TERBANDING

----- Membaca Surat Permohonan banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa, pada hari: Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 70/Pdt.G/2013/PN.Ap., tanggal 21 Oktober 2014 dan telah dicatat dalam register banding Nomor: 9/PDT/2015/PT.DPS. ; -----

----- Membaca Surat Pencabutan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 70 / Pdt.G / 2013 / PN.Ap., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari : Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SEDANA PUTRA,SH., Advokat, berkantor di Jalan Nakula No. 19 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2014 bertindak untuk dan atas nama I GST. AYU DIAH CANDRA DEWI selaku Penggugat / Pembanding **mencabut** permohonan banding tertanggal 13 Nopember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor: 70/Pdt.G/2013/PN.Ap., tanggal 21 Oktober 2014 dalam perkara antara I GUSTI AYU DIAH CANDRA DEWI selaku Penggugat / Pembanding melawan I NENGAH MANGKU KUTANG, DAN KOMANG PUJA selaku Para Tergugat / Terbanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Pencabutan Banding Nomor : 70/Pdt.G.2013/PN.Ap., tanggal 6 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa, masing-masing pada tanggal 5 Pebruari 2015 tentang adanya pencabutan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada ParaTergugat/Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan banding Nomor : 70/Pdt.G/2013/PN.Ap. (Terlampir) Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 70/Pdt.G/2013/PN.Ap., tanggal 21 Oktober 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut dicatat dalam regirter perkara banding di PengadilanTinggi Denpasar pada tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 09/PDT/2015/PT.DPS. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar Surat Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 70/Pdt.G/2013/PN.Ap. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, Pemohon Banding (Penggugat) pada tanggal 13 Nopember 2014 melalui kuasa hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014 (terlampir) mencabut permohonan banding yang telah diajukannya tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat Surat Pencabutan Permohonan Banding tersebut diatas diterima di Pengadilan Tinggi Denpasar, perkara yang dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penggugat / Pembanding tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasar atas hal-hal yang dikemukakan dalam pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pencabutan permohonan banding oleh Pemohon banding / Pembanding / Penggugat tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengabulkan pencabutan permohonan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding telah dikabulkan maka Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi untuk mencoret perkara yang dimintakan banding tersebut dari register perkara banding di Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa mengingat berkas perkara yang dimohonkan banding telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Denpasar maka Penggugat selaku Pemohon banding dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

----- Mengingat ketentuan hukum acara perdata khususnya yang diatur dalam R.Bg. serta ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

- **Mengabulkan** permohonan Penggugat Pembanding untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 70/Pdt.G/2013/PN.Ap., tanggal 21 Oktober 2014 ; -----
- **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret perkara banding Nomor : 9 / PDT / 2015 / PT.DPS. dari register banding di Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum** Penggugat / **Pembanding** untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal : **18**
PEBRUARI 2015 oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari : **H. SURYANTO, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTRISNI, SH.** dan **H. ALI MAKKI, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasar atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Januari 2015 Nomor : 9/Pen.Pdt/2015/PT.DPS.; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd.

SUTRISNI, SH.

Ttd.

H. ALI MAKKI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H. SURYANTO, SH.M.Hum.

Perincian biaya banding : -----

- 1 Redaksi putusan akhir Rp. 5.000,-
- 2 Meterai Rp. 6.000,-
- 3 Pemberkasan **Rp. 139.000,-**

Jumlah..... Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Pebruari 2015

Panitera / Sekretaris,

H. Joni Effendi, SH.MH.

NIP. : 19610426 198402 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)